

PENGGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

(Skripsi)

Oleh

RORO AYU ARIANANDA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

**Oleh
RORO AYU ARIANANDA**

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini seperti rekaman kamera CCTV. Sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti rekaman CCTV. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses peradilan pidana, serta faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan rekaman CCTV dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer data yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri dimana penggunaan rekaman CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP, kedua persepsi atau cara pandang yang berbeda yang akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang, ketiga norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas serta adanya nuansa kasus-kasus tertentu.

Roro Ayu Ariananda

Saran dalam penelitian ini adalah Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHAP guna membantu menungkapkan suatu kebenaran materiil. Serta diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa sekarang.

Kata kunci : Alat Bukti, Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), Tindak Pidana

ABSTRACT

THE USE OF CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) RECORDINGS AS A REAL EVIDENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS

**By
RORO AYU ARIANANDA**

The development of criminality or criminal offense in modernizing societies includes some issues relating to the frequency of crime, the quality of crime, and the possibility of new types of crimes. These circumstances must be put into concerns to seek for solutions, especially against the emergence of crime modes that make use of information technology like CCTV recordings. The use of this recordings in exposing crimes or as a real evidence in proving a crime will be dealing with its validity because it will certainly conflict with existing legal instruments considering that the evidence in the case of criminal acts comes from a recording of CCTV. This study examined and discussed the use of CCTV recordings as an evidence in criminal justice processes, as well as the inhibiting factors in the use of CCTV recordings in criminal justice process.

This research is a legal research with normative and empirical approaches. The data sources consisted of primary data which were obtained directly from the first source such as interviews and the secondary data sources which were collected from literature and document study. The data were then processed and analyzed qualitatively.

The result of the research and discussion concluded that the use of CCTV recordings as a real evidence can be used as legal evidence in the criminal justice process after the Decision of Constitutional Court so that in the criminal procedure law, the recordings can still be used as evidence in the process of investigation, prosecution and trial as regulated in Article 5 paragraph (1) And (2) and Article 44 of the ITE Law. Furthermore, among the factors causing the gap in the use of CCTV recordings in the criminal justice process were: first, the legal factor in which the use of CCTV recordings has not been regulated as legal evidence in the Book of Criminal Conduct; second, the different perceptions or points of view that would likely perceive different thoughts; third, the norms of positivistic legalistic remained unclear as well as the nuances of certain cases. It is suggested that the use of CCTV recordings as a legal evidence should be arranged clearly and firmly in the Book of Criminal Conduct to help express a material of truth. The law enforcement officers in this case the Attorney and Police as the first entrance in the provision of any criminal acts are expected to enrich the ability of human resources and to optimize their work performance so that they can analyze and operate any developing technology.

Keywords: Real Evidence, CCTV Recordings (Closed Circuit Television), Criminal Offense

PENGGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DALAM PROSES PERADILAN PIDANANA

Oleh

RORO AYU ARIANANDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN CCTV
(CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA**

Nama Mahasiswa : **RORO AYU ARIANANDA**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011295**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
NIP. 195411121986031003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Handwritten signatures of Prof. Dr. Sunarto, Dona Raisa Monica, and Eko Raharjo.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yastr, S.H., M.Hum
NIP. 196206221987031005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Roro Ayu Ariananda, penulis dilahirkan di Kota Bengkulu pada tanggal 2 Juli 1995.

Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mahmuddin, S.H., M.H dan Ibu Sri Rejeki Susilowati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di TK Witri I Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 20 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum.

MOTO

“Pejuang yang hebat sudah menang sebelum berperang, pejuang yang gagal adalah yang pergi berperang untuk mencari kemenangan di medan perang.”
(Roro Ayu Ariananda, S.H.)

“Selalu ada Allah untuk orang yang bersabar”
(Q.S Al-Anfal: 66)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."
(Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Mahmuddin, S.H., MH. dan Ibunda Sri Rejeki Susilowati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku sayang yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk
keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian Sehingga
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Sahabat Tersayang
Terima kasih untuk seluruh sahabat yang telah memberikan dorongan
semangat dan kasih sayang sampai diriku menjadi pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana.”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing II

yang telah menjawab segala ke Gundahan dan ke gelisahan hati, serta memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran serta masukan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Bu As, Babe, dan Bude Siti.
9. Ibu Yus Enidar, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Dinda Gloria, S.H., M.H dan Bapak Andrie W. Setiawan selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Sugi Haryanto selaku Anggota Kanit Kejahatan dan Kekerasan pada Polresta Bandar Lampung, Bapak Sukarmin selaku Pengacara pada Law Firm Sukarmin & Partner dan Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H selaku Dosen/Akademisi Hukum Pidana yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Mahmuddin, S.H., M.H dan ibunda Sri Rejeki Susilowati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Nanda dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.
11. Adik-adikku: Muhammad Reza Wahyu Wibowo, Tiara Daning Pramesthy, Muhammad Bagas Ario Seto, Dhea Adhyatata Prajasasmitha, terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada Mba Nanda selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Mama dan Papa.
12. Saudara tak sedarah namun lebih dari sedarah: Eva Yuliani Ichwan, S.H., Nadiyah Umniati Syarifah, S.Ked., Dwi Arieska Nur Fitriani, S.I.kom., yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
13. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: M. Yulian, S.H., Rara Berthania, S.H., Anggun Ariena Rahman, S.H., Faranissa Yona Ramadhani, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Netiana Sari, S.H., Heni Aprilia S.H., R.A. Alfajriyah F.Z, S.H., Jusnia Rajusima, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., Nia Amanda, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Ginta Monita, S.H., Hidayah Bektu Ningsih, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H., Dian Ferdisa Puteri, S.H., terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung

ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya. *See you on top guys!*

14. Teman-temanku dari pertama Propty sampai dengan sekarang: Anizar Ayu Pratiwi, S.H., Balqis Talitha Ardila, S.H., Desi Agustina, S.H., Nurul Putri, S.H., Dea Permaisari, S.H., Dinda Metasa, S.H., yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
15. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh suka cita: Endy Solihin Akrabi Siregar, S.H., Siska Rosita Dewi, S.E., Riska Putri Mulya, S.H., Reni Febrianti, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Mega Sekar Ningrum, S.H., Niken Chandra Lupita, S.H., Nur Aisah, S.H., Nikita Riskila, S.H., Yunicha Nita H., S.H., Alentin Putri A., S.H. Lisca Juita, S.H., Annisa Drahika, S.H., Tutut Wury H., S.H.
16. Teman-teman KKN Desa Aji Jaya KNPI: Ertha Colanda Sari, S.Pt., Umi Sholikhatin, S.P., Happy Christina. S, S.E., Panji Prasetyo, S.T., Rian Adi Nata, S.P., Zaenal Arifin, S.T., terimakasih untuk kebersamaan selama dua bulan, serta dukungan dan doanya selama ini.
17. Kepada seseorang yang namanya selalu kuselipkan di dalam doa: Terima kasih atas kebaikan, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam bentuk apapun, selama ini.
18. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hima Pidana 2013 dan teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru. *See you on top!*

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2017
Penulis

Roro Ayu Ariananda

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana.....	18
B. Pengertian Rekaman CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>).....	24
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Barang Bukti	26
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana 47

- B. Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana.. 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan 76
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi semakin berkembang dengan pesat sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹

Para pakar teknologi menyebutnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan *revolusi digital*, yaitu : perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini.

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.²

Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif sebagaimana yang telah dikemukakan di atas juga dapat membawa dampak negatif seperti dapat menimbulkan kejahatan serta perilaku menyimpang. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Ibaratnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Maka dari itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum selalu berada ditengah masyarakat untuk memandu perilaku segenap warganya yang dinamis. Fungsi hukum diperlihatkan secara jelas diseluruh penjuru dunia dalam berbagai tingkat

² Sandiego, *Revolusi Digital*, dalam <http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html> diunduh Jumat, 1 Desember 2016, pukul 15:00.

peradabannya.³ Bahkan ada adagium yang menyatakan “*Ubi societas ibi justitia*”, artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan).

Munculnya perkembangan teknologi sehingga membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah perlu mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pembaharuan bagi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat memperluas informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Dalam perjalanannya penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi, kamera pengintai, rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), *rekaman CCTV Camera*, *Spy came*, *video recorder*.

Keberadaan Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk

³ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung, 2016, hlm. 6.

membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Fungsi lain dari Hukum Acara Pidana adalah memberikan kekuasaan pada negara untuk menegakkan hukum material. Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan Pasal 184 Angka 1 KUHAP, di atas telah jelas hanya mengatur 5 (lima) alat bukti dan diluar dari alat bukti tersebut tidak dibenarkan, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang limitatif dalam KUHAP menjadi sempit. Dimana dalam pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara gamblang mengenai alat bukti rekaman CCTV tersebut.

Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan

didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.⁴

Pada umumnya rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.

Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini. Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder rekaman kamera CCTV, sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum

⁴ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti rekaman CCTV.

Contoh kasus dengan alat bukti berupa data elektronik dari rekaman kamera CCTV yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1056/Pid.B/2016/PN Tjk. Tercantum adanya suatu alat bukti yang berupa rekaman CCTV dimana didalam rekaman video tersebut menerangkan sebenarnya. Kasus pencurian motor ini dilakukan tepatnya didepan Gereja Imanuel ditemukan bahwa seseorang berinisial T dan FM telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol BE 3681 AA warna merah tahun 2015 Nomor mesin G3E7E0144789 Noka MH3RG1819FK144163 dengan alat bukti berupa rekaman kamera CCTV yang terpasang di Gereja Imanuel tersebut. Kasus lainnya adalah kasus Kematian Mirna Salihin. Setelah diteliti secara seksama oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yakni P21 dengan alat bukti berupa rekaman CCTV yang ada di Cafe Olivier. Kedua kasus di atas membuktikan bahwa data elektronik dari rekaman kamera CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berbeda dengan kasus “Papa Minta Saham” yang menjerat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Rekaman CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan rekaman CCTV tersebut tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penyidik. Hal tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khusus frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Namun, kesenjangan yang terjadi dalam contoh kasus di atas menggambarkan bahwa penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam proses peradilan di Indonesia itu masih abu-abu sehingga menimbulkan banyak perdebatan baik dikalangan akademisi maupun aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang mendalam tentang rekaman CCTV yang berjudul : Penggunaan Alat Bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

- b. Apakah faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana?

2. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini dapat terarah kepada permasalahan yang dikemukakan maka ruang lingkup pada permasalahan ini dibatasi pada kajian hukum acara pidana dan penelitian ini juga mengkaji penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan apa faktor penyebab kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2016. Lokasi penelitian dilakukan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian yang berkaitan dengan proses peradilan pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*).
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum dan terkait dalam penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Pembuktian dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Umum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm. 125.

a. Teori Hukum Pembuktian

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Secara Teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu⁶ :

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-

⁶ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia., 1997, hlm. 16-22

undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada

pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
(*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction*

raisonnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa si bersalah. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hat itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur

dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
5. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan di aktualisasikan.
6. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
7. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

8. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁷

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁸ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa.
- b. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.⁹ Hal ini

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op .Cit*, hlm. 126.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 19.

berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

- c. rekaman CCTV atau *Closed Circuit Television* adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.
- d. Tindak Pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan tinjauan umum hukum acara pidana, pengertian rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), tinjauan umum tentang alat bukti, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana.

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai Penggunaan Alat Bantu rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) Dalam Proses Peradilan Pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Secara Umum dan Sistem dalam Hukum Acara Pidana

Istilah “Hukum Acara Pidana”, “Hukum Proses Pidana”, atau “Hukum Tuntutan Pidana”. Belanda memakai istilah *Strafvordering* yang jika diterjemahkan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *Strafprocesrecht* yang pidananya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan Undang-Undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut Andi Hamzah istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Karena istilah *Strafvordering* sudah lebih dikenal dimasyarakat, maka istilah tersebut yang masih dipakai.¹¹

Istilah yang mulai populer di Indonesia yaitu *Criminal Justice System* yang artinya Sistem Peradilan Pidana. Di Indonesia mulai ramai dipakai istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, sebagai salinan dari istilah *Intergrated Criminal Justice System*.¹² Beberapa para pakar ahli hukum acara menjelaskan mengenai hukum acara pidana, SPP atau Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 5 Pancawangsa

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni. 2007. hlm 1-2.

¹²<http://typinggugungunawan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-sistem-hukumacara.htm>, Diakses hari Kamis, 22 September 2016, Pukul 04.00.

penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kehakiman, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Perasyarakatan.

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum acara proses pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum pidana formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana makanya disebut sebagai Hukum acara pidana.

Lebih lanjut Andi Hamzah menyebutkan bahwa Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantif (materil) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Sedangkan menurut Simon, HAP/hukum pidana formil, mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.¹³

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana eksekusi oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.¹⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB mengenal 4(empat) tahapan

¹³ <http://topihukum.blogspot.com/2013/05/defenisi-hukum-acara-pidana-menurut.html>, Diakses hari Kamis, 22 September 2016, Pukul. 04.00.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2-3.

pemeriksaan perkara pidana, ialah :¹⁵

1. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.¹⁷

Penyidik menurut Pasal 6 Ayat 1 KUHAP terdiri dari :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

¹⁵ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 52.

¹⁶ Kadri Husin, Budi Rizki H, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm.111.

¹⁷ Ibid, hlm. 113.

c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹⁸

d. Penggeledahan

Menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.¹⁹

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 (16) KUHAP penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰

2. Tahapan Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan

¹⁸ Ibid, hlm. 116.

¹⁹ Ibid, hlm. 120.

²⁰ Ibid, hlm. 121.

diputus oleh hakim dimuka pengadilan.²¹ Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Pasal 210 KUHAP terdiri dari :

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan.
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.²²

²¹ Ibid, hlm. 124.

²² Ibid, hlm. 133.

4. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Menurut KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.²³ Pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa, sedangkan pelaksanaan pidana tergantung dari jenis pidananya.

- a. Pidana mati menurut pasal 11 KUHP adalah algojo pada tempat gantungan dengan mejeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
- b. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.²⁴

Pelanggaran tindak pidana yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik profesi polri dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan.

²³ Ibid, hlm. 146.

²⁴ Erna Dewi, Firdanefi, *Op. Cit*, hlm. 57.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

1. Atasan langsung
2. Atasan tidak langsung, dan
3. Anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

1. Laporan atau pengaduan
2. Pemeriksaan pendahuluan
3. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
4. Penjatuhan hukuman disiplin
5. Pelaksanaan hukuman
6. Pencatatan data personel perseorangan.

B. Pengertian Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)

Menurut Herman Dwi Surjono, rekaman CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana

perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.²⁵

Penggunaan video kamera yang mentransmisi sinyal atau penyiaran yang tertuju pada lingkup perangkat tertentu yakni kepada seperangkat monitor “spesifik-terbatas”. Penyiaran rekaman CCTV tidak secara bebas dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor “spesifik-terbatas” yang telah disediakan. rekaman CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau PC secara *real time* dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau.

Selain itu juga rekaman CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan rekaman CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai tengah marak terjadi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV merupakan alat perekaman yang kinerjanya dapat memantau 24 jam, sehingga setiap kejadian dapat dilihat mealui rekaman CCTV dengan menggunakan komputer.

²⁵ Herman Dwi Surjono, *Op. Cit*, hlm. 18.

C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti dan Barang Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa.²⁶

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 185 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari

²⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1992, hlm. 23-24.

orang lain. Keterangan saksi dalam kasus ini adalah keterangan saksi dari tempat kejadian perkara. Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyatakan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana bersandarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi.

2. Keterangan Ahli

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan bahwa :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli juga dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang dimaksud dalam kasus ini adalah keterangan laboratorium forensik komputer.

3. Surat

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

- dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti surat dapat di bedakan menjadi 4 (empat) macam, antara lain adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari seorang ahli.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat adalah adalah alat bukti yang penting dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik dapat menggunakan alat bukti surat untuk membuat terang suatu kasus pidana. Nilai kekuatan alat bukti surat sama halnya dengan alat bukti dengan nilai kekuatan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli karena sama-sama memiliki nilai keterangan yang bersifat bebas.

4. Petunjuk

Pasal 188 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya pada Pasal 188 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti petunjuk akan ditemukan kandungan alat bukti lain yaitu alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka dengan demikian alat bukti petunjuk memiliki sifat interdependensi dengan fungsi alat bukti lainnya, antara lain yaitu :

- a. Selamanya tergantung dan bersumber pada substansi dari alat bukti lainnya.
- b. Bukti petunjuk akan diperlukan dalam pembuktian apabila alat buktilain belum dianggap cukup oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Bukti petunjuk baru dianggap sangat perlu apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian. Hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum mempergunakan alat bukti petunjuk.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”.

Selanjutnya Pasal 189 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 189 Angka 1 dan Pasal 189 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan atau dijelaskan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa serta dalam persidangan keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Alat bukti ialah memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan atau informasi yang bersifat khusus yang diberikan oleh seseorang pada waktu proses pemeriksaan, sedangkan pengertian barang bukti ialah barang-barang kepunyaan pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Sistem elektronik khususnya pada hal ini rekaman CCTV pada dasarnya bukanlah sebagai barang bukti atau alat bukti melainkan sebuah alat yang dapat menangkap, menampilkan dan merekam sebuah kejadian pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang dengan kamera dan yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*.

rekaman CCTV mempunyai peranan penting dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai sarana pembuktian atau sebagai alat pelengkap untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam mengambil keputusan pada saat persidangan, dan hasil cetakan dari rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan yaitu alat bukti petunjuk, namun alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lainnya antara lain yaitu keterangan ahli.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian keterangan ahli ialah :

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Penjelasan keterangan ahli pada hal ini ialah seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu masalah dan diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yang dalam kasus ini yaitu keterangan ahli dari laboratorium forensik komunikasi.

Pengertian keterangan ahli juga disebutkan dalam Pasal 186, Pasal 120 dan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan dari keterangan ahli diperlukan dalam proses peradilan pidana, apabila pada waktu proses pemeriksaan oleh penyidikan belum diminta keterangan ahli. Keterangan seorang ahli bersifat diminta, seorang ahli harus membuat laporan sesuai yang dikehendaki oleh penyidik dan laporan dari keterangan seorang ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut yang dapat dikatakan sebagai seorang ahli, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seseorang yang mempunyai keahlian khusus.
2. Keterangan dari seorang ahli dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Keterangan seorang ahli dapat berupa surat ataupun pernyataan yang disampaikan secara lisan kepada hakim dalam proses persidangan.

Keterangan ahli tidak terbatas hanya pada keterangan seorang ahli laboratorium forensik komunikasi, melainkan lebih luas lagi dapat melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang, misalnya ahli dalam teknologi informasi, ahli pada program-program jaringan komputer, serta ahli dalam bidang enkripsi/*password* dan ahli kedokteran kehakiman. Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat mengikat pelaku kejahatan atau dengan kata lain nilai kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli, antara lain yaitu :

- 1) Mempunyai kekuatan yang bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan seorang ahli sebagai alat bukti atau dengan kata lain tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli sebagai alat bukti.
- 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), artinya bahwa keterangan ahli tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, maka dapat dikatakan bahwa alat bukti tersebut tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan seorang tersangka.

Berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Penjelasan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, penggunaan sistem elektronik khususnya rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses peradilan yaitu sebagai alat bukti petunjuk.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Penjelasan pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penggunaan sistem elektronik, khususnya rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya :²⁷

²⁷ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012. hlm. 58.

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya undang-undang Dokumen Perusahaan, undang-undang Terorisme, undang-undang Pemberantasan Korupsi, undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon Makarim bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁸

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

²⁸ Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 447.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dalam Pasal 42 *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 39 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 42 HIR bahwa yang menjadi barang bukti adalah barang bukti kejahatan. atau barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".²⁹

Pengertian lainnya menyebutkan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁰ Selanjutnya Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.³¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

³⁰ Ibid, hlm. 45

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³²

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling

³² Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

menguntungkan”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh-contohnya :

- a. Delik formil: pencurian (362)
- b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

b. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Contoh-contohnya :

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
- b. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dan lain-lain.

c. Delik Commisionis dan Delik Omisionis

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani

kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Contoh-contohnya :

- a. Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.
- b. Delik omisionis:
 - 1. Pasif murni: 224, 304, 522.
 - 2. Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

d. Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/ terbebaskan.

Contoh-contohnya :

- a. Delik terjadi seketika: 362,338 dan lain-lain.

b. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dan lain-lain.

e. Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Contoh-contohnya :

a. Delik umum: KUHP.

b. Delik khusus: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan lain-lain.

f. Delik *Communia* dan Delik *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Contoh-contohnya :

a. Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dan lain-lain.

b. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan lain-lain.

g. Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya :

- a. Delik biasa: pembunuhan (338) dan lain-lain.
- b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dan lain-lain.³³

³³ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 5-8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁴

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum,, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³⁵

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan Polisi.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 serta data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
(Kasi Pidana Umum dan Kasi Intelijen) | = 2 orang |
| 3. Pengacara | = 1 orang |
| 4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 5. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan undang-undang. Sebaliknya untuk rekaman CCTV yang bersifat publik tidak memerlukan proses yang perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum. Maka rekaman CCTV tersebut telah sah keabsahannya dan alat bukti tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber dari penggunaan rekaman CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP sehingga penggunaan rekaman CCTV hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan. Presepsi atau cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang. Norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas. Adanya nuansa kasus-kasus tertentu. Secara tidak langsung terjadi pengkategorian antara kasus per kasus karena adanya kepentingan politis atau bahkan kasus konvensional. Selain itu juga Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Karena rekaman CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil penelitian adalah hasil rekaman CCTV telah mengalami *editing*. *Editing* adalah proses pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. selanjutnya hasil dari rekaman CCTV kurang jelas hal ini diakibatkan dari kualitas rekaman kamera CCTV itu sendiri, yang terakhir kendala yang dihadapi yakni kerusakan dari Rekaman kamera CCTV yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah mengetahui tempat rekaman kamera CCTV tersebut disimpan sehingga tidak dapat digunakan serta arus listrik dari PLN yang juga merupakan kendala dalam menggunakan rekaman kamera CCTV.

B. Saran

1. Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya Rekaman kamera CCTV seharusnya diatur atau disusun secara lebih jelas dan tegas didalam KUHAP guna membantu mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Tidak hanya rekaman CCTV saja tetapi juga mengatur adanya alat bukti digital lainnya, dimana alat bukti digital tersebut memiliki peranan yang penting dalam suatu pencarian kebenaran materiil dan memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara secara adil. Sehingga referensi hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada Pasal 184 KUHAP tetapi juga melihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman CCTV dalam penggunaan rekaman kamera CCTV dalam setiap proses di Pengadilan, rekaman kamera CCTV tersebut juga harus dilengkapi dengan teknologi tambahan dalam pemasangan sehingga tidak mudah rusak atau dirusak sehingga rasa keadilan dalam masyarakat dapat terjamin.
3. Dengan majunya teknologi dimasa sekarang salah satunya rekaman kamera CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerja sehingga dapat menganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah berkembang di masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku-buku :

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arthur Best. 1994. *Evidence: Examples and Explanations*. Boston-New York-Toronto-London: Litle, Brown and Company.
- Chazawi, Adami. 2011. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Dwi Surjono, Herman. 1996. *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*. Yogyakarta: Fakultas Pendidikan Teknik Informatika UNY.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (edisi ke-2)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Edisi Kedua Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Edisi Kedua Sinar Grafika.
- Hartanto. 1992. *Lembaga Pra Peradilan Sebagai Alat Kontrol Terhadap Penyidik dan Penuntut Umum*. Gelora Hukum Kajian Masalah Masalah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Husin Kadri, Budi Rizki H. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

- Makarim, Edmon. 2003. *Komplikasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Grapindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Nawawi Arif, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Paslyadja, Adnan. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Prodjohamijojo, Martiman. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2010. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana.*, Jakarta: Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Umum*. Bandung: UI Press Alumni.
- . 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung : AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pers.

Undang-Undang terkait :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Internet :

<http://history.sandiego.edu/gen/recording/digital.html>.

<http://typinggugungunawan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-sistem-hukumacara.htm>.

<http://topihukum.blogspot.com/2013/05/defenisi-hukum-acara-pidana-menurut.html>.